



**ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MELALUI
MEDIA SOSIAL SEBAGAI ‘KIDFLUENCERS’ DI INDONESIA**

SKRIPSI

MUHAMMAD RAIHAN PUTRA AGUNG

1910611008

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2025



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL:
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MELALUI MEDIA
SOSIAL SEBAGAI 'KIDFLUENCERS' DI INDONESIA**

**MUHAMMAD RAIHAN PUTRA AGUNG
1910611008**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, *08 - September - 2025*

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIDN. 0031129401

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M
NIP. 198709222018031002



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Muhammad Raihan Putra Agung

NPM : 1910611008

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Melalui Media Sosial Sebagai 'Kidfluencers' di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., Dip. FS.

Ketua

Mulyadi, SH., MH

Anggota 1

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M

Anggota 2




Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
Kaprod

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 12 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir ini yang berbentuk skripsi merupakan hasil karya saya sebenarnya sebagai penulis pertama dengan semua jenis sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari saya terbukti telah melakukan tindakan plagiarism dalam proses penyusunan dan penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Nama : Muhammad Raihan Putra Agung
N.I.M. : 1910611008
Tanggal : 17 Februari 2021
Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Putra Agung
NIM/NPM : 1910611008
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI
'KIDFLUENCER' DI INDONESIA

1. Untuk keperluan penting dari ilmu pengetahuan, menyepakati untuk memberikan karya ilmiah skripsi ini dengan judul di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~*) untuk meneruskan pengolahan data skripsi ini menjadi sebuah artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~*) untuk mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi ini untuk dapat dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 17 - 02 - 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Raihan Putra Agung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala wujud rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan-Nya, penulis telah menyelesaikan keseluruhan proses penyusunan dari tugas akhir berbentuk skripsi ini dengan **“ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ‘KIDFLUENCERS’ DI INDONESIA”** sebagai judul dari topik permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sholawat dan salam tidak lupa penulis lantunkan untuk Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam selaku sosok panutan yang amat teladan bagi penulis.

Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai pemenuhan dari salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tentunya, skripsi buatan penulis ini bukanlah suatu produk yang sempurna dengan banyak kekurangan dalam penyusunannya. Penulis menerima segala jenis tanggapan dan masukan demi melengkapi beberapa hal yang ternilai kurang dari skripsi ini. Penulis mengharapkan juga untuk skripsi ini dapat berpotensi untuk membuka wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca sebagai bentuk kontribusi terhadap bidang pengetahuan hukum.

Penulis mendapati berbagai macam rintangan, tantangan, serta hambatan selama proses pembuatan skripsi ini. Akan tetapi, penulis juga mendapatkan banyak dukungan dari beberapa pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka demikian, penulis berterima kasih sebesar-besarnya terkait penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dr. Suherman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, atas kemudahan birokrasi yang diberikan selama penulis menjalankan perkuliahan;
2. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, atas kemudahan birokrasi yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan;

3. Taupiqqurrahman, S.H., M.KN. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala masukan dan arahan yang telah disampaikan kepada penulis.
4. Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas bimbingan, arahan, masukan, semangat, motivasi, saran, dan pengetahuan yang diberikan dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan pikiran yang telah bapak luangkan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sungguh suatu kehormatan dan kebanggaan dapat menjadi mahasiswa bimbingan bapak;
5. Bapak dan Ibu dari seluruh jajaran dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah membagikan dan menerangkan ilmu pengetahuan dan memandu penulis selama menjalankan proses perkuliahan;

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat membawa dampak yang baik bagi para pembaca yang tertarik dalam topik seputar Hukum Perlindungan Anak. Penulis menerima segala jenis kritik dan saran sebagai pembelajaran dan refleksi diri supaya penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Jakarta, 17 – 02 – 2026



Muhammad Raihan Putra Agung

ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ‘*KIDFLUENCERS*’ DI INDONESIA

Abstrak

Tindak eksploitasi anak merupakan salah satu tindakan melanggar hukum terhadap anak yang seringkali terjadi di masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan dunia internet, terdapat bentuk baru dari tindak eksploitasi terhadap anak melalui mempekerjakan anak sebagai seorang *influencer* di media sosial yang berpotensi mengancam hak-hak privasi anak di internet. Tujuan utama dari penyusunan penelitian buatan penulis ini adalah meneliti lebih lanjut terkait bentuk perlindungan untuk anak-anak beserta dengan hak mereka sebagai *influencer* di media sosial sebagai langkah preventif dan bentuk penegakan hukum di Indonesia terhadap *kidfluencers* yang menjadi korban eksploitasi di media sosial. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bentuk perlindungan terhadap anak beserta hak-hak mereka di media sosial telah diatur dalam beberapa regulasi yang berlaku, baik regulasi internasional maupun regulasi nasional, dengan dibutuhkan peran pemerintah hingga masyarakat untuk mewujudkannya supaya mengurangi tindak eksploitasi terhadap *kidfluencers* di media sosial. Penegakan hukum terhadap pelaku dari tindak eksploitasi anak melalui fenomena *kidfluencer* dapat diterapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat amat dibutuhkan dalam menangani permasalahan ini, dikarenakan persoalan seputar perlindungan terhadap anak beserta hak-hak mereka di media sosial beserta penegakan hukumnya merupakan tanggung jawab bersama antar pihak supaya dapat meningkatkan kesadaran terhadap dampak dari anak-anak yang menjadi seorang *influencer*, baik dampak terhadap anak itu sendiri hingga dampak kepada masyarakat yang gemar mengikuti kehidupan sehari-hari *kidfluencers* di media sosial.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana Eksploitasi, Media Sosial

CHILD VICTIM OF EXPLOITATION CRIME THROUGH SOCIAL MEDIA AS ' KIDFLUENCERS ' IN INDONESIA

Abstract

Exploitation act towards children is one of the criminal acts against children that is prone to occur in society. As technology and internet develops, there's a new form of exploitation act towards children through turning children into influencers on social media, which has the potential to threaten their privacy on the internet. The main purpose of compiling this research is to determine the form of protection for children's rights as influencer as a preventive measure and a form of law enforcement in Indonesia against child victim of exploitation crime as influencer in social media. The research method used in this research is the normative juridical method. Based on the results of this research, the form of protection for children's rights on social media has been regulated in several applicable regulations, both international and national, with the role of the government and society are needed in order to reduce the exploitation crime against kidfluencers on social media. The law enforcement can be applied to the perpetrators based on the provisions of Law Number 35 of 2014 On Amendments to Law Number 23 of 2002 On Child Protection. The results of this research also shows the importance of the role of government and society in overcoming this problem due to the issue of protecting children's rights on social media and enforcing the law is a shared responsibility between parties in order to increase awareness of the impact of children becoming influencers.

Keywords : *Children, Exploitation Crime, Social Media*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA MAHASISWA.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Tinjauan Umum	16
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	29
A. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Anak	29
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Indonesia	31
C. Fenomena <i>Kidfluencers</i> Indonesia di Media Sosial.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak yang Menjadi <i>Kidfluencers</i> Supaya Tidak Menjadi Korban Eksploitasi di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	36
B. Bentuk Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Melalui Media Sosial Sebagai <i>Kidfluencers</i>	40
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Literature Review</i>	9
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konten Ryu Kintaro Seputar Perintis	34
Gambar 2. Arra sebagai Brand Ambassador dari Jago Coffee	35
Gambar 3. MoU untuk bekerja sama dengan Influencer	41
Gambar 4. MoU untuk bekerja sama dengan Influencer	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Monitor Bimbingan Tugas Akhir	53
Lampiran 2. Bukti Cek Turnitin.....	55
Lampiran 3. Berita Acara Hasil Ujian.....	56